

JADWAL KAMPANYE

2009

KPT NO 06/KPU-D/III/2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 06/KPU-D/III/2009
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI
POLITIK TINGKAT KOTA DEPOK DALAM BENTUK NON-RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam tahapan kampanye dalam bentuk non-rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal 81 huruf a s/d huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perlu ditetapkan jadwal kampanye dalam bentuk non-rapat umum.
 - UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, PKPU No. 19 Tahun 2008, PKPU No. 20 Tahun 2008, Keputusan KPU No. 107/SK/KPU/TAHUN 2009, Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 17/SK/KPU-JB/II/2009, Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 21/SK/KPU-JB/III/2009.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Jadwal Kegiatan Kampanye Non-Rapat Umum Partai Politik pada Pemilihan Umum tingkat Kota Kota Depok Tahun 2009.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2009.
 - Lampiran 1 (satu) halaman.